

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali,Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar Yesmil, (2009), Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM, Refika Aditama, Bandung.
- Ariman, M. R., & Raghil, F. (2015). *Hukum pidana*. setara Press, Malang.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Darumurti, Krishna Djaya. (2016). *Diskresi Kajian Teori Hukum Dengan Postacript Dan Apendiks*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Echol, M. John & Shadilly, Hasan. (2002). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Faal, M. (1991). *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi: Diskresi Kepolisian*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Kelana, M. (2003). *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Gramedia Jakarta.
- Kunarto, Ikhtisar. (2003). *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung.
- Marhiyanto, B. (1999). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Media Centre
- Poerwadarminto. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prakoso, D. (2007). *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Purtanto, P. A. (1999). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Puspa, Yan Pramadya. (1997). *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Sadjijiono. (2008). *Mengenal Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang Mediatama.

Simorangkir CST dkk. (2000). *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Alenia Baru.

Sitompul. (2000). *Beberapa Tugas Dan Peranan Polri*. Jakarta: CV Wanthy Jaya.

Soekanto Soerjono. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soemitro, R. H. (1998). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soesilo, R, (1992). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunggono, B. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Utomo, W.H. (2005). *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

C. Jurnal

Dhaniyanto, H., Sudaryono. (2013). *Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kewenangan Menembak Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammad).

Hamzah, H. (2016). *Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal Di Kota Makassar*. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 5(1), 79-108.

Ismansyah, (2008). *Pertanggungjawaban Pidana dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian*. Jurnal Demokrasi Vol.VII No.1.

Rawal, R., Akbar, M. Y & Ardin, A. (2019). *Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jurnal Kolaboratif Sains.

Watasibu, R. (2016). *Tembak Di Tempat Oleh Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah*. Lex Privatun, Vol 4, No. 6.

Wicaksana, A. R. (2020). *Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan*. Jurnal Sosiologi Dialektika, 13(2), 114.

D. Internet

<https://nasional.tempo.co/read/1747981/kontroversi-bobby-nasution-apresiasi-polisi-tembak-mati-begal-di-medan>

<https://sumatera.suara.com/read/2023/07/10/143345/jarot-ditembak-mati-polisi-bobby-nasution-apresiasi-begal-dan-pelaku-kejahatan-tak-punya-tempat-di-medan>

<https://www.sumbartoday.com/pelaku-begal-mulai-marak-di-kota-padang>

<http://langgam.id/polisi-ringkus-2-tersangka-begal-di-padang-todong-driver-ojek-online-pakai-airsoft-gun/>

<https://sumbarkita.id/begal-di-padang-lawan-polisi-saat-ditangkap/>

